

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER BAGI**  
**PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG DAN PASAR**  
**VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR DAN DIAWASI**  
**BANK INDONESIA**

- 1. Q:** Apakah latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI KKS)?

**A:** Latar belakang dikeluarkannya PBI KKS adalah:

  1. Kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kepada Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) dan Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dalam memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber, yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
  2. Upaya Bank Indonesia memitigasi Risiko Siber pada sektor keuangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan dan mengganggu stabilitas Sistem Keuangan, sebagai dampak peningkatan digitalisasi dalam sektor keuangan.
  3. Mendorong upaya penguatan pengawasan dan kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan Insiden Siber di sektor keuangan.
  
- 2. Q:** Apa yang dimaksud dengan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (yang selanjutnya disebut KKS)?

**A:** KKS adalah kondisi terjaganya kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan informasi dan/atau Sistem Informasi Penyelenggara dari Serangan Siber dan terjaganya kelangsungan bisnis Penyelenggara melalui tindakan antisipatif, adaptif, dan proaktif terhadap Ancaman Siber serta kemampuan Penyelenggara untuk melakukan respons dan pemulihan dengan cepat terhadap Insiden Siber.
  
- 3. Q:** Siapa saja Penyelenggara yang termasuk dalam objek pengaturan dan pengawasan KKS?

**A:** Penyelenggara yang menjadi objek pengaturan dan pengawasan KKS meliputi:

  - a. PJP dengan cakupan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia mengenai PJP;
  - b. PIP dengan cakupan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia mengenai PIP;
  - c. PUSK PUVA dengan cakupan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
  - d. Lembaga Pendukung Pasar Uang dengan cakupan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;

- e. Lembaga Pendukung Pasar Valuta Asing dengan cakupan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
  - f. Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dengan cakupan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank; dan
  - g. Pihak lain yang diatur dan diawasi Bank Indonesia.
4. **Q:** Materi pengaturan apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam PBI KKS?  
**A:** PBI KKS mengatur:
1. Tata Kelola Penyelenggara dalam menerapkan Strategi dan Kebijakan KKS serta Budaya KKS;
  2. Pencegahan oleh Penyelenggara dalam mengantisipasi Insiden Siber yang mencakup Identifikasi, Proteksi, dan Deteksi;
  3. Penanganan Insiden Siber oleh Penyelenggara yang mencakup Respons dan Pemulihan;
  4. Pengawasan yang mencakup Mekanisme Pengawasan oleh Bank Indonesia dan Penyampaian Data dan/atau Informasi dari Penyelenggara kepada Bank Indonesia; serta
  5. Kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Penyelenggara.
5. **Q:** Dalam PBI KKS diatur beberapa kegiatan yang harus dilakukan secara berkala. Bagaimana periodisasi pelaksanaan kegiatan secara berkala tersebut dilakukan?  
**A:** Ketentuan lebih lanjut mengenai periode kegiatan yang dilakukan secara berkala akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
6. **Q:** Siapa yang dimaksud dengan manajemen tertinggi?  
**A:** Manajemen tertinggi antara lain direksi atau pimpinan manajemen tertinggi lainnya yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan organisasi.
7. **Q:** Siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga?  
**A:** Pihak ketiga adalah pihak yang memiliki ikatan kerja sama dengan Penyelenggara antara lain vendor di bidang layanan sistem informasi.
8. **Q:** Apa yang termasuk dalam kategori Infrastruktur Informasi Vital?  
**A:** Infrastruktur informasi vital adalah sistem elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan/atau teknologi operasional, baik berdiri sendiri maupun saling bergantung dengan sistem elektronik lainnya dalam menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.
9. **Q:** Apa yang termasuk sebagai insiden siber?  
**A:** Insiden siber adalah serangan siber yang sudah mengganggu kelancaran bisnis dan/atau layanan operasional Penyelenggara yang memerlukan respons dan/atau pemulihan.

- 10. Q:** Apakah audit KKS bisa dilakukan bersamaan dengan Audit TI?  
**A:** Bisa selama terdapat subset audit KKS dalam audit TI sesuai dengan ruang lingkup PBI KKS.
- 11. Q:** Dalam PBI KKS diatur kewajiban Penyelenggara menyampaikan laporan penerapan KKS kepada BI. Bagaimana cakupan laporan yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara?  
**A:** a. Penyelenggara wajib menyampaikan data dan/atau informasi melalui pelaporan kepada BI secara:  
i. Tahunan, meliputi:  
1) laporan tingkat kematangan KKS; dan  
2) laporan hasil identifikasi infrastruktur informasi vital.  
ii. Insidental pada saat terjadi Insiden Siber.  
b. Penyelenggara yang mengalami Insiden Siber wajib menyampaikan notifikasi awal kepada BI paling lambat 1 (satu) jam setelah kejadian. Selanjutnya Penyelenggara menyampaikan laporan Insiden Siber paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah kejadian.
- 12. Q:** Apakah terdapat format dan contoh laporan notifikasi dan Insiden Siber sehubungan belum terdapat pendetailan pada PBI KKS?  
**A:** Format pelaporan notifikasi dan Insiden Siber akan dijelaskan lebih lanjut pada PADG KKS, namun sebagai referensi:  
1. Notifikasi kepada Bank Indonesia, paling sedikit mencakup:  
a. informasi kontak pelapor  
b. informasi umum insiden siber  
c. asesmen awal dampak insiden siber  
2. Laporan Insiden Siber Bank Indonesia, paling sedikit mencakup:  
a. informasi kontak pelapor  
b. informasi umum insiden siber  
c. analisis komprehensi dampak insiden siber  
d. detail kronologi insiden siber  
e. analisis penyebab (*root cause*) insiden siber  
f. kesimpulan dan tindak lanjut perbaikan
- 13. Q:** Bagaimana pengenaan sanksi kewajiban penyampaian laporan oleh Penyelenggara berdasarkan PBI KKS?  
**A:** Penyelenggara yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa:  
a. teguran;  
b. kewajiban membayar paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan;  
c. penghentian sementara, Sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau  
d. pencabutan izin dan/atau persetujuan yang telah diberikan.
- 14. Q:** Kapan laporan tahunan mulai disampaikan kepada Bank Indonesia?  
**A:** Peraturan KKS mulai diimplementasikan oleh Penyelenggara di tahun 2025 dan pelaksanaannya dilaporkan di awal tahun 2026.

- 15. Q:** Terdapat kewajiban penyampaian laporan Insiden Siber paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah kejadian. Bagaimana jika terdapat libur panjang atau cuti bersama sehingga ada kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan. Apakah ada pengecualian mengingat yang diatur adalah hari kalender?
- A:** Tidak ada, mengingat Insiden Siber yang terjadi pada Sistem Pembayaran, serta pada Pasar Uang dan Pasar Valas dapat menimbulkan dampak luas kepada infrastruktur sistem keuangan. Penyelenggara diharapkan untuk dapat segera menyampaikan notifikasi dan laporan kepada Bank Indonesia untuk selanjutnya akan di konfirmasi oleh Pengawas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi penyebaran dampak Insiden Siber.
- 16. Q:** Untuk laporan notifikasi dan Insiden Siber dapat disampaikan ke siapa di Bank Indonesia?
- A:** Laporan notifikasi dan Insiden Siber disampaikan ke Pengawas masing-masing Penyelenggara.
- 17. Q:** Apa yang dimaksud dengan *Self Regulatory Organization* (SRO) dalam PBI KKS?
- A:** SRO yang dimaksud adalah forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Keanggotaan SRO di bidang Sistem Pembayaran sesuai yang diatur dalam PBI PJP dan PIP. Sedangkan Keanggotaan SRO di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sesuai yang diatur dalam PBI PUVA.
- 18. Q:** Apakah Bank Indonesia akan menunjuk lembaga IT bersertifikasi sesuai dengan kriteria dalam membantu dalam pelaksanaan KKS oleh Penyelenggara?
- A:** Bank Indonesia tidak mengeluarkan daftar lembaga IT bersertifikasi. Penyelenggara dapat menggunakan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas, sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi.
- 19. Q:** Bagaimana keterkaitan klasifikasi Penyelenggara dalam penerapan PBI KKS?
- A:** Penyelenggara menerapkan KKS sesuai dengan klasifikasi Penyelenggara mengacu pada:
- PJP mengacu pada PBI PJP;
  - PIP mengacu pada PBI PIP;
  - PUSK PUVA, Lembaga Pendukung Pasar Uang, dan Lembaga Pendukung Pasar Valas mengacu pada PBI Pasar Uang dan Pasar Valas;
  - Penyelenggara lain mempertimbangkan tingkatan risiko infrastruktur teknologi informasi dan/atau berdasarkan tingkatan risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 20. Q:** Kapan PBI KKS mulai berlaku?
- A:** PBI KKS mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

---o0o---